

ABSTRAK

Setiap perusahaan atau emitmen yang ingin membuat sekuritas yang diterbitkannya tersedia untuk umum untuk ditawarkan dan dijual dalam bentuk saham tidak ingin mengalami kerugian dalam melakukan penawaran umum, karena adanya kemungkinan efek yang ditawarkan tidak terjual habis dan mengakibatkan harga saham berada di bawah harga Penawaran Umum, kurangnya informasi tentang penetapan harga yang relevan untuk menganalisis dan memutuskan harga saham yang wajar merupakan penyebab sulitnya menetapkan harga Penawaran Perdana, untuk itulah maka di perlukan peran *underwriter* untuk menstabilisasi harga saham.

Dalam konteks ini, mengangkat permasalahan tindakan stabilisasi harga oleh *underwriter*, bentuk kejahatan manipulasi harga di Pasar Modal, serta analisis hukum terhadap stabilisasi harga oleh *underwriter* sebagai tindakan manipulasi harga yang dilegalisasikan.

Dalam melakukan pemecahan masalah terkait artikel ini maka kami peneliti akan menggunakan sebuah metode penelitian khususnya metode penelitian hukum normatif. Studi hukum yang mengkaji sumber-sumber informasi sekunder dikenal dengan nama penelitian hukum normatif. Sedangkan tujuan dari teknik penelitian hukum yang berbentuk standar hukum ini juga berangkat dari perspektif internal.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang digunakan untuk jurnal ini, selanjutnya dapat disimpulkan stabilisasi harga adalah tindakan yang dilakukan pada saat Penawaran Umum untuk melakukan penawaran guna mengakuisisi ataupun menjual saham yang bertujuan mempertahankan harga saham yang bersangkutan di pasar modal. penyimpangan manipulasi harga di pasar modal dapat dilakukan dalam dengan menggunakan bentuk gambar fiktif dari harga sekuritas di Bursa Efek diproduksi, melakukan transaksi untuk menggerakkan harga saham dengan maksud mempengaruhi orang lain untuk membeli, menjual, atau mempertahankan saham, serta mempengaruhi harga sekuritas dengan menyebarkan informasi palsu atau menipu. Stabilisasi harga oleh *underwriter* merupakan tindakan yang dilegalisasikan berdasarkan Pasal 94 UUPM No.8 Tahun 1995 dan dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.04/2019 tentang Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum.

ABSTRACT

Every company or issuer that wants to make the securities it issues available to the public to be offered and sold in the form of shares does not want to experience losses in conducting a public offering, because there is a possibility that the securities offered are not sold out and result in the share price being below the Public Offering price, lack of Information on pricing that is relevant for analyzing and deciding on a fair share price is the cause of the difficulty in setting the initial offering price, for this reason the role of the underwriter is needed to stabilize the share price.

In this context, it raises the issue of price stabilization by underwriters, forms of crime of price manipulation in the capital market, and legal analysis of price stabilization by underwriters as legalized price manipulation.

In solving problems related to this article, we researchers will use a research method, especially the normative legal research method. Legal studies that examine secondary sources of information are known as normative legal research. Meanwhile, the purpose of this legal research technique in the form of legal standards also departs from an internal perspective.

Based on the findings from the research used for this journal, it can be concluded that price stabilization is an action taken during a Public Offering to make an offer to acquire or sell shares with the aim of maintaining the price of the relevant shares in the capital market. price manipulation deviations in the capital market can be carried out in the form of using fictitious images of the prices of securities on the Stock Exchange produced, making transactions to move share prices with the intention of influencing other people to buy, sell or retain shares, as well as influencing securities prices by spreading false information or cheat. Price stabilization by the underwriter is an action that is legalized under Article 94 UUPM No.8 of 1995 and can be carried out as long as it does not conflict with Article 2 paragraph (2) POJK Number 6/POJK.04/2019 concerning Price Stabilization to Facilitate Public Offering.